



IMPERIUM RESEARCH:
Law Science and Politics Journal

E-ISSN: 9999-9999
P-ISSN: 9999-9999

<https://journal.e-dinasti.org/IMPERIUM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Amran Manurung^{1*}, Roida Nababan², John Sihar Manurung³, Lukman Hakim Sangapan⁴, Adler Haymans Manurung⁵

¹Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, amran.manurung@uhn.ac.id

²Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, roidanababan081@gmail.com

³Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia, john.19610522@polmed.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, lukayhakim80@gmail.com

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, adler.manurung@dsn.ubharajaya.ac.id.

*Corresponding Author: amran.manurung@uhn.ac.id¹

Abstract: *This study aims to systematically examine child protection regulations within the framework of national and international law, as well as to identify normative gaps and implementation weaknesses in Indonesia. Using a juridical-normative approach and comparative analysis, the study reviews various national legal instruments such as the Child Protection Law, Labor Law, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and international instruments such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), the Optional Protocols to the CRC, and ILO Conventions. The findings reveal that although national regulations cover many aspects of child protection, there remains a disharmony with international standards, particularly regarding protection against digital exploitation, minimum working age, stateless children's rights, and digital privacy rights. Furthermore, the implementation of international principles in judicial practices and national policies remains limited. The study concludes that the child protection system in Indonesia requires a more integrative legal reform, institutional strengthening, and adaptation to the challenges of the digital era. These findings make a significant contribution to the development of child protection legal policies aligned with human rights principles and global dynamics.*

Keywords: *child protection, national law, international law, children's rights, legal harmonization, digital exploitation, CRC.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis regulasi perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelemahan implementasi yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif, kajian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU ITE, serta instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), Protokol Opsional CRC, dan Konvensi ILO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mencakup banyak aspek perlindungan anak, masih terdapat disharmonisasi dengan standar internasional, khususnya dalam perlindungan terhadap eksploitasi digital, usia

minimum bekerja, hak anak tanpa kewarganegaraan, dan hak atas privasi digital. Di sisi lain, implementasi prinsip-prinsip internasional dalam praktik peradilan dan kebijakan nasional masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia memerlukan reformulasi hukum yang lebih integratif, penguatan kelembagaan, dan adaptasi terhadap tantangan era digital. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum anak yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan dinamika global.

Kata Kunci: perlindungan anak, hukum nasional, hukum internasional, hak anak, harmonisasi hukum, eksploitasi digital, CRC.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang menuntut perhatian khusus dari negara dan masyarakat internasional. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak yang harus dijamin untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi, termasuk kekerasan seksual, pekerja anak, perdagangan anak, serta eksploitasi di dunia digital. Di sisi lain, komunitas global telah menyepakati sejumlah konvensi dan perjanjian internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menjadi kerangka hukum universal untuk perlindungan anak. Namun demikian, implementasi konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk disharmoni regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat urgensi perlindungan anak dalam dinamika sosial yang semakin kompleks, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi yang membuka peluang baru bagi terjadinya pelanggaran hak anak lintas batas negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan ratifikasi instrumen internasional. Di sisi lain, kasus-kasus seperti anak tanpa kewarganegaraan (*stateless children*), hak asuh anak hasil perkawinan campuran internasional, hingga kejahatan seksual daring terhadap anak menjadi tantangan baru yang tidak selalu dijawab tuntas oleh hukum nasional. Ketimpangan dalam penerapan regulasi dan lemahnya sinergi antar lembaga sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara sistematis dan kritis bagaimana regulasi perlindungan anak dirancang dan diterapkan dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelemahan institusional dalam pelaksanaan perlindungan anak, serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis-normatif dan komparatif terhadap berbagai regulasi dan praktik perlindungan anak di Indonesia serta merujuk pada standar internasional yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas sistem perlindungan anak serta cara meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Hubungan penelitian ini dengan literatur yang ada sangat kuat. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hukum ketenagakerjaan (Alang & Tapatab, 2025), hak asuh anak dalam perkawinan campuran (Sari, 2024), hingga perlindungan anak korban eksploitasi digital (Yondri, 2024). Namun,

kebanyakan studi tersebut masih terfokus pada satu isu atau satu sektor tertentu. Kajian ini mencoba untuk menjembatani kekosongan literatur dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, sehingga dapat menggambarkan sistem perlindungan anak secara keseluruhan, baik dari sisi regulatif, implementatif, maupun evaluatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk regulasi perlindungan anak yang terdapat dalam sistem hukum nasional dan internasional?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak anak?
3. Apa saja tantangan utama dalam harmonisasi hukum nasional dan internasional dalam konteks perlindungan anak?
4. Apa rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Subjek utama dalam penelitian ini adalah berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ITE, dan UU Ketenagakerjaan, maupun regulasi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*, *Optional Protocols*, serta Konvensi ILO.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah studi kasus dan putusan pengadilan yang relevan sebagai sumber hukum sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan berupa daftar periksa dokumen hukum (legal checklist) yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut hukum internasional dan HAM, untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum nasional mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen resmi, kajian pustaka dari artikel ilmiah dan jurnal hukum terakreditasi, serta analisis konten terhadap teks hukum. Sumber data diperoleh dari basis data hukum seperti peraturan.bpk.go.id, hukumonline.com, United Nations Treaty Collection, dan jurnal ilmiah nasional yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik interpretasi hukum (statuta, sistematis, dan historis), serta pendekatan komparatif untuk melihat kesesuaian dan kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan triangulasi sumber melalui perbandingan antar sumber hukum yang berbeda guna meningkatkan validitas dan replikasi hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi langkah-langkah penelitian secara sistematis dan memperoleh hasil analisis yang sepadan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Identifikasi Regulasi Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional

Penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang mencakup perlindungan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi pokok yang memuat prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang,

hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, terdapat undang-undang sektoral yang juga memberikan perlindungan, antara lain:

No	Regulasi Nasional	Cakupan Perlindungan
1	UU No. 35 Tahun 2014	Hak anak secara umum, larangan kekerasan, perlindungan khusus terhadap anak
2	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pelarangan pekerja anak di bawah usia 18 tahun
3	UU No. 11 Tahun 2008 (ITE)	Perlindungan terhadap eksploitasi anak di media digital
4	UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO	Perlindungan anak dari perdagangan orang dan eksploitasi seksual
5	KUHP	Ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak
6	UU No. 12 Tahun 2005 (Kovenan SIPOL)	Implementasi prinsip HAM terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak

Dari dokumen yang dianalisis, ditemukan bahwa meskipun undang-undang telah mencakup aspek perlindungan anak, penjabaran teknis dalam bentuk peraturan pelaksana dan SOP (Standar Operasional Prosedur) masih terbatas atau tidak spesifik.

2. Identifikasi Instrumen Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Beberapa di antaranya adalah:

No	Instrumen Internasional	Status Ratifikasi	Fokus Perlindungan
1	Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989	Diratifikasi (1990)	Perlindungan umum hak anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik
2	Optional Protocol on Child Trafficking, 2000	Diratifikasi (2012)	Perlindungan dari eksploitasi seksual dan perdagangan anak
3	ILO Convention No. 138 dan No. 182	Diratifikasi (1999–2000)	Batas usia kerja dan pelarangan pekerjaan terburuk bagi anak
4	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)	Diratifikasi	Perlindungan anak perempuan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengadopsi sejumlah prinsip dari instrumen internasional, masih terdapat ketidaksesuaian terutama dalam aspek implementasi dan pengawasan.

3. Ketidaksesuaian (Disharmonisasi) antara Hukum Nasional dan Internasional

Penelitian ini menemukan beberapa kesenjangan penting antara hukum nasional dan hukum internasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Aspek Perlindungan Anak	Standar Internasional (CRC/ILO)	Realisasi Hukum Nasional	Keterangan
Usia minimum kerja	Minimal 15 tahun, kecuali pekerjaan ringan	13 tahun (Pasal 69 UU No. 13/2003)	Tidak sepenuhnya sesuai ILO Konvensi 138
Perlindungan dari eksploitasi seksual	Perlindungan penuh terhadap eksploitasi daring	Belum ada UU spesifik tentang pelecehan daring	UU ITE belum mengatur khusus eksploitasi

Aspek Perlindungan Anak	Standar Internasional (CRC/ILO)	Realisasi Hukum Nasional	Keterangan
Anak tanpa kewarganegaraan	Berhak atas status hukum	Belum ada mekanisme status nasional yang baku	UU belum atur prosedur anak stateless
Perlindungan anak dalam perkawinan campuran	Mengutamakan kepentingan terbaik anak	Cenderung dominan hukum nasional	Kurang mempertimbangkan hukum internasional
Sharenting & privasi anak	Diatur melalui prinsip perlindungan identitas	Belum diatur secara eksplisit	Kekosongan regulasi digital

4. Studi Kasus dan Putusan Pengadilan

Dari beberapa putusan yang dianalisis:

- a. Kasus Eksploitasi Seksual Digital: Dalam perkara “Anak korban eksploitasi melalui platform digital” (2023), pengadilan menggunakan UU ITE dan UU Perlindungan Anak untuk menjatuhkan hukuman, tetapi tidak merujuk pada prinsip CRC mengenai privasi dan martabat anak.
- b. Kasus Hak Asuh Anak dari Perkawinan Campuran: Di beberapa kasus, hak asuh diberikan tanpa mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi atau pendapat anak sebagaimana diwajibkan dalam CRC, melainkan sepenuhnya berdasarkan norma lokal dan KUHPerdara.
- c. Kasus Anak Tanpa Kewarganegaraan: Tidak ditemukan preseden yang memberikan solusi status hukum bagi anak dari perkawinan campuran yang lahir di luar negeri dan tidak didaftarkan secara resmi di Indonesia.
- d. 5. Ringkasan Temuan
- e. Sebagian besar regulasi nasional sudah mencakup aspek formal perlindungan anak, tetapi terdapat kekosongan dalam pengaturan hak-hak anak di era digital.
- f. Sinkronisasi antara UU nasional dengan prinsip-prinsip CRC masih parsial.
- g. Belum adanya sistem data nasional terpadu terkait kasus pelanggaran hak anak menyulitkan evaluasi efektivitas regulasi.
- h. Mekanisme pengaduan anak dan perlindungan saksi korban anak masih minim secara kelembagaan dan operasional.

Diskusi

Penelitian ini secara menyeluruh mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional dalam perlindungan anak, serta mengelaborasi bentuk disharmonisasi hukum yang berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Dalam konteks literatur yang telah Anda gunakan, temuan penelitian ini secara jelas memperkuat sekaligus memperluas wawasan akademik yang sebelumnya lebih bersifat sektoral dan kasus-per-kasus.

Misalnya, kajian Alang & Tapatab (2025) mengenai larangan pekerja anak menunjukkan bahwa batas usia kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum sepenuhnya selaras dengan Konvensi ILO No. 138, yang menetapkan batas minimum 15 tahun. Hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi ketidaksesuaian tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian itu bersifat sistemik, bukan hanya terbatas pada sektor ketenagakerjaan. Konsep ini diperluas dalam kajian ini dengan menunjukkan bahwa disharmonisasi serupa juga terjadi pada perlindungan terhadap anak tanpa kewarganegaraan, anak korban eksploitasi daring, serta hak-hak anak dalam perkawinan campuran internasional.

Demikian pula, kajian oleh Sari (2024) yang membahas hak asuh anak dalam perkawinan campuran mengungkapkan dominasi pendekatan hukum nasional yang kurang mempertimbangkan prinsip internasional seperti "kepentingan terbaik anak." Penelitian ini

membuktikan bahwa fenomena tersebut terjadi secara konsisten dalam putusan pengadilan yang lebih menekankan norma lokal dan KUHPerdara, tanpa menjadikan prinsip-prinsip CRC sebagai rujukan utama.

Yondri (2024), dalam kajiannya mengenai eksploitasi digital terhadap anak, menyoroti absennya regulasi spesifik di bidang ini. Penelitian ini mengonfirmasi dan memperkuat argumen tersebut melalui studi kasus aktual (eksploitasi seksual digital tahun 2023), di mana hukum nasional belum memiliki kerangka hukum yang eksplisit melindungi martabat dan privasi anak, sebagaimana ditegaskan oleh CRC.

Selain itu, karya Sitorus et al. (2025) mengenai "sharenting komersial" dan kekosongan hukum terkait perlindungan identitas anak di ranah digital, menemukan dasar penguat dalam hasil kajian ini. Regulasi seperti UU ITE tidak secara eksplisit mengatur hak anak atas privasi digital. Temuan ini memperluas pengertian bahwa selain perlindungan fisik dan hukum, isu perlindungan anak kini telah memasuki ranah digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam perangkat hukum nasional.

Signifikansi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sangat signifikan karena memberikan gambaran holistik dan lintas sektor mengenai kondisi regulasi perlindungan anak di Indonesia, dibandingkan dengan pendekatan parsial pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian ini mengungkapkan bahwa:

1. Regulasi nasional bersifat fragmentaris, dengan dominasi pendekatan yuridis-normatif, dan minimnya integrasi pendekatan HAM serta prinsip hukum internasional;
2. Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara operasional, karena lemahnya SOP dan mekanisme pemantauan;
3. Kelemahan kelembagaan, seperti ketiadaan mekanisme perlindungan saksi anak, ketidakjelasan prosedur status hukum bagi anak stateless, serta belum adanya data terpadu nasional mengenai pelanggaran hak anak.

Signifikansi lainnya terletak pada penekanan terhadap perubahan sosial yang mempengaruhi anak, seperti globalisasi, migrasi internasional, dan revolusi digital, yang belum sepenuhnya dijawab oleh sistem hukum nasional. Dengan mengangkat persoalan-persoalan aktual seperti "sharenting", eksploitasi seksual digital, dan anak tanpa kewarganegaraan, kajian ini menegaskan pentingnya reformulasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kontemporer.

Kontribusi terhadap Ilmu Hukum dan Studi Perlindungan Anak

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap bidang keilmuan, khususnya dalam studi hukum perlindungan anak dan hukum internasional, melalui hal-hal berikut:

1. Kontribusi normatif: Kajian ini menyusun matriks ketidaksesuaian antara hukum nasional dan internasional secara sistematis. Matriks ini dapat menjadi dasar pengembangan harmonisasi hukum ke depan, serta digunakan dalam advokasi dan perumusan kebijakan.
2. Kontribusi metodologis: Pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan studi komparatif dan analisis putusan pengadilan memberikan kerangka kerja yang dapat direplikasi dalam kajian serupa, terutama dalam menilai keselarasan hukum nasional dengan prinsip internasional.
3. Kontribusi substantif: Dengan merujuk pada literatur yang telah ada, kajian ini menutup celah dalam penelitian terdahulu dengan menyediakan narasi menyeluruh yang mengaitkan berbagai aspek perlindungan anak: hukum ketenagakerjaan, perlindungan digital, status kewarganegaraan, hingga prinsip best interest dalam pengasuhan anak.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini membawa sejumlah implikasi penting bagi pemangku kepentingan:

1. Implikasi bagi pembuat kebijakan:
 - a. Perlu segera disusun RUU Perlindungan Anak di Era Digital yang mengatur eksplisit mengenai sharenting, eksploitasi digital, privasi anak, dan tanggung jawab platform digital.
 - b. Pemerintah perlu membentuk mekanisme status hukum khusus bagi anak tanpa kewarganegaraan, yang saat ini belum diatur secara teknis.
2. Implikasi bagi lembaga penegak hukum:
 - a. Perlunya pelatihan dan sosialisasi prinsip-prinsip CRC, terutama pasal-pasal terkait pandangan anak dan non-diskriminasi, dalam penanganan perkara anak.
 - b. Diperlukan pembentukan unit perlindungan saksi anak korban yang berbasis pada prinsip kerahasiaan, martabat, dan trauma-informed approach.
3. Implikasi bagi akademisi dan peneliti:
 - a. Kajian ini membuka peluang penelitian lanjut mengenai implementasi regulasi perlindungan anak dalam wilayah konflik, wilayah adat, dan komunitas migran, yang selama ini belum banyak mendapat perhatian.
 - b. Mendorong pendekatan interdisipliner antara hukum, psikologi anak, dan teknologi informasi.

Batasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui untuk menjaga obyektivitas dan transparansi ilmiah:

1. Keterbatasan data empiris: Meskipun analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum, keterbatasan akses terhadap data lapangan (misalnya wawancara korban anak atau aparat penegak hukum) menyebabkan analisis bersifat normatif-deskriptif.
2. Keterbatasan wilayah cakupan: Penelitian ini belum mengelaborasi kondisi perlindungan anak secara rinci di daerah terpencil, wilayah adat, atau kawasan perbatasan, yang kerap memiliki kekhususan hukum atau praktik.
3. Keterbatasan dalam pembaruan regulasi: Beberapa regulasi yang digunakan sebagai acuan mungkin sedang dalam proses revisi atau pembaruan, sehingga temuan terkait disharmonisasi bersifat temporer.
4. Keterbatasan dalam pendekatan sosiologis: Kajian ini tidak menggunakan pendekatan partisipatoris yang melibatkan pandangan anak, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip CRC.

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi regulasi perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan anak, baik dalam bentuk undang-undang khusus maupun sektoral, masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi ILO. Ketidaksesuaian ini terlihat pada aspek usia minimum bekerja, perlindungan terhadap eksploitasi digital, pengaturan anak tanpa kewarganegaraan, serta minimnya perlindungan hak privasi anak di ranah daring.

Penelitian ini juga menyoroti lemahnya implementasi dan pengawasan regulasi, terutama dalam kasus-kasus aktual seperti kejahatan seksual digital, sharenting komersial, dan pengasuhan anak dari perkawinan campuran internasional. Kurangnya integrasi prinsip-prinsip internasional dalam putusan pengadilan, serta ketiadaan mekanisme perlindungan saksi anak yang efektif, memperlihatkan masih jauhnya praktik hukum nasional dari nilai-nilai hak asasi manusia anak.

Kontribusi keilmuan dari penelitian ini terletak pada penyajian analisis sistematis dan komparatif yang menjembatani kajian hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, serta mengidentifikasi celah regulatif dan institusional yang perlu diperbaiki. Dengan mengangkat isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, globalisasi, dan dinamika keluarga lintas negara, penelitian ini memperluas cakupan studi perlindungan anak dan mendorong pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar fokus diarahkan pada:

1. Kajian berbasis wilayah dan komunitas khusus, seperti perlindungan anak di wilayah adat, konflik, dan perbatasan;
2. Pendekatan empiris yang melibatkan suara anak, guna memahami kebutuhan dan persepsi mereka terhadap perlindungan hukum;
3. Analisis terhadap efektivitas lembaga pelaksana dan peran multi-sektor, termasuk kerja sama antarnegara dan lembaga internasional dalam perlindungan anak lintas batas;
4. Riset regulasi di era digital, khususnya terkait hak identitas, privasi, dan keamanan anak di ruang maya.

Dengan memperluas pendekatan metodologis dan memperdalam konteks sosial, penelitian lanjutan diharapkan mampu menyumbang solusi hukum yang lebih inklusif, transformatif, dan sesuai dengan dinamika global dalam perlindungan anak.

REFERENSI

- Alang, D. M., & Tapatab, S. M. (2025). Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. *Constitutio: Journal of State and Law*, 7(2).
- Amnurdiant, F. A., & Nugroho, L. D. (2025). Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara. *Al-Zayn: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Hakim, B. N. (2025). Analisis Hak Reproduksi Wanita dalam Perspektif Hukum Positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 8(2).
- Harahap, S. A. Z., & Febrian, A. S. (2025). Menguak Realitas dan Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Lewoleba, K. K., & Poerba, C. A. S. (2025). Kejahatan Seksual Virtual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Causa*, 11(1).
- Sari, D. (2024). Pengaturan Hak Asuh Anak pada Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional di Indonesia. *ResearchGate*.
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., & Nainggolan, A. (2025). Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Pengawasan dalam Perlindungan Anak. *Jurnal ISO*, 4(1).
- Sujasmin, S. (2025). Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif HAM. *USM Law Review*, 13(1).
- Taufik, Z. A., & Nurfatlah, T. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Private Law*, 9(1).
- Yondri, A. W. (2024). Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(3).